

KESAKSIAN PEREMPUAN MENURUT AL-QUR'AN: AJARAN YANG BIAS JENDER?

Oleh: Samsul Bahri

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry

Abstrak: Al-Qur'an adalah bacaan mulia yang secara eksistensial berasal dari Allah melalui media pewahyuan. Pewahyuan al-Qur'an merupakan salah satu proses transformasi ilmu Allah kepada manusia. Secuil dari ilmu Allah yang maha luas dengan demikian dapat diperoleh manusia melalui pembacaan al-Qur'an. Setiap informasi, ketentuan dan ajaran al-Qur'an dalam berbagai hal, seyogyanya dipahami sebagai butiran ilmu Allah yang mempunyai signifikansi yang amat tinggi bagi pengayaan khazanah keilmuan manusia. Ilmu Allah yang telah terejawantah di dalam al-Qur'an itu terkadang sulit dipahami oleh manusia. Kesulitan di dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh keterbatasan penalaran manusia. Akibat keterbatasan tersebut, tidak jarang muncul gugatan tertentu yang mempersoalkan sejumlah ketetapan yang termaktub di dalam al-Qur'an. Salah satunya adalah ketetapan mengenai kedudukan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan kesaksian. Ketetapan dimaksud mengesankan ketidaksetaraan jender antara laki-laki dan perempuan. Kesan ini agaknya perlu disikapi secara proporsional agar tidak menimbulkan antipati terhadap sebagian dari ajaran yang terdapat di dalam kitab suci tersebut. Salah satu wujud dari proporsionalitas dalam kaitan ini adalah menyajikan hasil telaahan yang argumentatif; ditopang oleh metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Kesaksian, Ajaran, Jender

Al-Qur'an menyatakan dirinya sebagai sebuah kitab suci yang tidak mengandung keraguan (*syak*) di dalamnya.¹ Pernyataan ini ditempatkan pada bagian-bagian sangat awal dari al-Qur'an sehingga dipandang cukup efektif mengingatkan pembacanya. Dengan pernyataan ini, pembaca al-Qur'an diharapkan memiliki paradigma yang tepat guna memahami al-Qur'an secara benar. Paradigma yang dimaksudkan di sini adalah suatu cara pandang yang bersifat universal dan komprehensif sehingga tidak terpilah-pilah akibat perbedaan pendekatan dan metodologi. Paradigma mempunyai pengaruh sangat besar pada seseorang dalam memahami apa yang dibacanya.

Ketentuan mengenai dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kesaksian juga tidak keluar dari paradigma yang telah disinggung di atas. Dalam sejumlah ayat al-Qur'an terdapat pernyataan secara eksplisit bahwa kedudukan kaum perempuan dalam hal-hal tertentu sebanding dengan separoh kedudukan kaum laki-laki. Ayat berikut ini menegaskan hal tersebut;

... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ...

Potongan ayat di atas terakomodasi di dalam surah al-Baqarah ayat 282 berkenaan dengan posisi sebagai saksi. Kaum perempuan dalam konteks ini diperkenankan menjadi saksi apabila diperlukan, dengan ketentuan bahwa kesaksian dua orang perempuan dipandang sama dengan satu orang laki-laki. Ini artinya, kedudukan kaum perempuan dalam persoalan kesaksian sebanding dengan separoh kedudukan laki-laki.

Persoalan menjadi menarik apabila hal ini diwacanakan dalam konteks modern yang sangat mengagungkan humanitas dengan prinsip-prinsip egalitarianisme yang berwawasan kesetaraan jender.²

¹ Lihat al-Qur'an Surah al-Baqarah (2): 2

² Kosakata jender berasal dari Bahasa Inggris; yaitu *gender* yang diartikan sebagai jenis kelamin. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXVII; Jakarta: Gramedia, 2003), h. 265. Jender sudah menjadi suatu istilah teknis yang antara lain didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I (New York: Green Wood Press), h. 153.

Ada suatu patron yang mengemuka di kalangan masyarakat modern dan diyakini sebagai nilai universal; yaitu konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam berbagai hal, HAM dijadikan sebagai acuan bagi diterima atau ditolaknya suatu produk pemikiran manusia, terutama yang erat kaitannya dengan hukum. Hukum harus bersifat universal dalam artian, segala ketentuan di dalamnya harus berlaku sama terhadap semua orang.³ Dalam konteks inilah persoalan menjadi pelik, karena ayat al-Qur'an di atas secara tematis tergolong sebagai ayat hukum. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa ayat al-Qur'an di atas melahirkan hukum tertentu yang ada kaitannya dengan masalah kesaksian. Implikasi lebih jauh bisa saja muncul pandangan miring terhadap hukum yang didasari pada ayat-ayat al-Qur'an, di mana hukum-hukum tersebut tidak memenuhi standar hukum modern yang berasaskan HAM. Ini merupakan masalah krusial dalam studi-studi keislaman. Jawaban terhadap permasalahan ini harus diberikan, bukan dalam bentuk apologetik melainkan harus logik dan filosofik.

Masalah utama yang hendak dicarikan jawabannya adalah, di satu sisi al-Qur'an diyakini sebagai kitab suci yang mempunyai kebenaran absolut; namun di sisi lain sebagian ketentuan yang terdapat di dalamnya terkesan kurang sejalan dengan prinsip-prinsip humanisme dan egalitarianisme yang berwawasan kesetaraan jender.

Pandangan Dasar

Pada prinsipnya, perempuan dan laki-laki adalah sama-sama sebagai manusia ciptaan Allah. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam kapasitasnya sebagai manusia. Qasim Amin (1863-1908), salah seorang pionir gagasan emansipasi wanita dari kalangan muslim menolak tegas adanya pembedaan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, secara potensial kedua kelompok jenis kelamin tersebut adalah sama, baik fisik maupun daya pikirnya. Kalaupun selama ini kaum laki-laki tampak lebih kuat fisik dan daya pikirnya, itu semata-mata karena laki-laki diberi kesempatan untuk membiasakan dan

³ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 168-169.

melatih keduanya.⁴ Jika demikian halnya, perolehan hak-hak perempuan semestinya sebanding dengan laki-laki. Pendapat seperti ini sangat banyak dianut oleh para pendukung gerakan feminisme yang berusaha mensejajarkan laki-laki dan perempuan.

Secara teoretis, gagasan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua teori secara garis besar; teori struktural-fungsional dan teori sosial-konflik.⁵ Teori pertama yang dianut antara lain oleh Talcott Parsons (1902-1979) menekankan arti penting kedudukan dan fungsi yang diemban oleh masing-masing individu dalam menggerakkan sebuah sistem. Baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai peran tertentu yang membentuk pembagian kerja untuk mendapatkan hasil yang ditargetkan bersama. Nasaruddin Umar menunjukkan cara hidup masyarakat pra-industri sebagai contoh. Seorang laki-laki di dalam masyarakat tersebut berfungsi sebagai pemburu (*hunter*) sedangkan perempuan adalah peramu (*gatherer*).⁶ Keberadaan pemburu dan peramu adalah suatu keniscayaan bagi kelangsungan hidup secara harmonis yang berfungsi untuk menciptakan *equilibrium*. Laki-laki dan perempuan sejatinya menyikapi secara positif apa yang menjadi porsinya. Persoalan seberapa besar hak mereka masing-masing dalam kaitan ini menjadi kurang begitu penting. Yang penting adalah bahwa penunaian hak-hak mereka bisa menciptakan keseimbangan sosial.

Teori lainnya yang berpengaruh pada pola hubungan laki-laki dan perempuan adalah teori sosial-konflik yang tokohnya antara lain Friedrich Engels. Ajaran utama dari teori ini, bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dipicu oleh konflik sosial di antara mereka. Laki-laki menurut teori ini identik dengan kaum barjuis yang berposisi sebagai penindas hak-hak perempuan.⁷ Keadaan ini dipelihara secara terus menerus untuk berbagai kepentingan; politik, ekonomi, dan sebagainya. Ini artinya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh tuntutan dan rekayasa sosial (*sosial construction*).

⁴ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1970), h. 41.

⁵ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), h. 56 dan 76.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 52.

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender...*, h. 61.

Al-Qur'an pada prinsipnya tidak menyangkal sebagian dari teori di atas sembari membenarkan teori lainnya. Masing-masing dari teori tersebut mempunyai peluang kebenaran yang sama. Hanya saja, sebuah telaahan tidak tertutup peluang untuk dikaji dari perspektif al-Qur'an guna pengayaan teori yang telah ada.

Pembahasan tentang suatu persoalan yang beracu dari al-Qur'an sangat berpeluang melahirkan perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan kondisi internal kitab suci itu yang *interpretable* sehingga pembahas berkemungkinan terpengaruh oleh faktor-faktor tertentu sehingga tergiring kepada subyektivitas masing-masing. Faktor latar belakang pendidikan, budaya, serta kondisi sosial masyarakat, diyakini sangat efektif dalam memberi warna tertentu terhadap suatu hasil bahasan. Atas dasar itu, setiap pembahas yang menjadikan al-Qur'an sebagai landasan pijakannya sedapat mungkin mempertegas metodologi yang digunakannya dalam menjelaskan isi kitab suci itu, sehingga temuannya tidak hanya memperkecil terjadinya kontroversi; tetapi dapat pula diuji secara metodologis.

Al-Qur'an adalah bacaan mulia yang secara eksistensial berasal dari Allah melalui media pewahyuan. Pewahyuan al-Qur'an merupakan salah satu proses transformasi ilmu Allah kepada manusia. Secuil dari ilmu Allah yang maha luas dengan demikian dapat diperoleh manusia melalui pembacaan al-Qur'an. Setiap informasi, ketentuan dan ajaran al-Qur'an dalam berbagai hal, seyogyanya dipahami sebagai butiran ilmu Allah yang mempunyai signifikansi yang amat tinggi bagi pengayaan khazanah keilmuan manusia.

Ilmu Allah yang telah terejawantah di dalam al-Qur'an itu sedapat mungkin dipahami oleh manusia. Berbagai kesulitan di dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an sangat mungkin terjadi. Dari satu sisi, al-Qur'an adalah kalam Allah yang tak terbatas; mempunyai nuansa eternalitas yang sama sekali berbeda dengan karakter manusia yang terbatas. Sesuatu yang terbatas tentu akan sangat sulit menjangkau hal-hal yang bersifat tak terbatas. Dari sisi lain, al-Qur'an yang hendak dipahami oleh manusia itu adalah berupa ungkapan redaksional yang secara potensial sulit dipahami kecuali oleh pemilik ungkapan dimaksud. Pemilik ungkapan al-Qur'an adalah Allah; sehingga hanya Allah yang paling memahami kalam-Nya sendiri.

Proposisi di atas tidak berkonsekuensikan pada penegasian upaya memahami kandungan kitab suci itu. Manusia merupakan

sasaran utama bagi eksistensi al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci untuk umat manusia sehingga dengan kedudukan ini ia sangat berpeluang untuk dipahami oleh manusia berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Hanya saja, faktor keterbatasan kemampuan nalar manusia sangat mempengaruhi upaya pemahaman isi al-Qur'an. Jika demikian halnya setiap upaya memahami kandungan al-Qur'an sepantasnya lebih banyak bertumpu pada dimensi keilahian, bukan dimensi kemanusiaan. Dimensi keilahian dapat teraktualisasi melalui sekurang-kurangnya dua cara; memahami al-Qur'an dengan mempedomani pernyataan al-Qur'an sendiri pada bagian-bagian yang lain baik sebelum maupun sesudahnya, serta melakukan penghayatan kontemplatif dengan mengharapkan petunjuk-Nya. Cara-cara ini kiranya dapat diusulkan sebagai metode alternatif guna menambah kontribusi bagi pengayaan metodologi dalam studi ilmu-ilmu keislaman.

Ragam Metodologi

Sejumlah metode diharapkan dapat digunakan untuk keperluan memahami al-Qur'an. Beberapa usulan bagi pengayaan metodologi kiranya penting dijelaskan guna mendapatkan tempat di dalam kajian ilmu-ilmu keislaman. Pertama, al-Qur'an sepatutnya dipahami dengan bantuan al-Qur'an sendiri melalui penjelasan-penjelasan pada bagian lain dari al-Qur'an. Pemahaman al-Qur'an dengan mempedomani bagian-bagian lain dari al-Qur'an sesuai dengan fungsi al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*), sekaligus penjelasan mengenai petunjuk (*bayyinah min al-huda*).⁸ Fungsi kitab suci ini sebagai petunjuk meniscayakan adanya upaya pemahaman yang memadai dari manusia yang membutuhkan keberadaan petunjuk dalam menjalani hidupnya. Apabila al-Qur'an tidak dipahami dengan tepat, benar dan mendalam; maka manusia mengalami kesulitan untuk memperoleh petunjuk. Dengan kata lain, jika al-Qur'an tidak dipahami dengan baik, maka kehidupan manusia mengalami disorientasi karena tidak ada petunjuknya.

Fungsi al-Qur'an ternyata tidak hanya sebatas sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai penjelas terhadap petunjuk yang dikandungnya. Apabila manusia mengalami kesulitan di dalam memahami suatu

⁸ Q.S. al-Baqarah (2): 185.

petunjuk yang terdapat di dalam al-Qur'an, maka sudah sepatutnya menjadikan al-Qur'an itu sendiri sebagai penjelas agar petunjuk-petunjuk yang hendak dipahami itu dapat diketahui. Fungsi al-Qur'an sebagai penjelas secara teoritis antara lain dibahas secara mendalam oleh para ahli dalam bahasan teori *munasabah al-Qur'an*.⁹ *Munasabah al-Qur'an* dapat berupa antar ayat yang berdekatan letaknya di dalam al-Qur'an; antar ayat di dalam surah yang sama; bahkan bisa pula terjadi antar surah yang berbeda. Ini artinya, penjelasan terhadap kandungan suatu ayat boleh jadi terletak berdekatan dengan ayat dimaksud, dan berkemungkinan pula letaknya berjauhan.

Teori *munasabah al-Qur'an* umumnya dapat diaplikasikan di dalam penafsiran al-Qur'an dengan metode *mawdhu'i*. Metode tafsir *mawdhu'i* mengambil dua bentuk besar; *pertama*, menyajikan penafsiran al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum di dalam satu surah saja. Penyajiannya dilakukan secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan hubungan antar berbagai masalah yang dikandungnya; sehingga surah itu tampak dalam bentuk yang betul-betul utuh dan cermat.¹⁰ Bentuk *kedua* dari metode tafsir *mawdhu'i* adalah berusaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama dari berbagai surah, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan; dengan memperhatikan sebab turunnya, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkannya dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan pengetahuan yang shahih.¹¹

Penafsiran al-Qur'an dengan metode *mawdhu'i* secara embrional sudah dipraktekkan oleh para ulama masa lalu. Dalam kaitan ini terdapat suatu adagium di kalangan para ulama tersebut bahwa pada prinsipnya, penafsiran al-Qur'an yang paling tinggi nilainya adalah

⁹ Munasabah antara lain didefinisikan sebagai hubungan antar ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki jalinan tema yang sama. Lihat Ramli Abdul Wahid, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 94-98.

¹⁰ Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu'i* (Mishr: Maktabat al-Jumhuriyah, 1397/1977), h. 50-52.

¹¹ Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu'i...*, h. 52. Bandingkan dengan Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. xiii.

penafsiran yang diperoleh dari al-Qur'an sendiri. Para ulama merumuskan sebuah kaidah; *al-Qur'an yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*¹² (sebagian al-Qur'an menafsirkan bagian lainnya). Hal ini semakna dengan ungkapan al-Qur'an menafsirkan dirinya sendiri. Pengaplikasian adagium ini amat penting di dalam upaya memahami suatu ayat yang dipandang pelik. Sebab, jika tidak seorang pembaca al-Qur'an akan terjebak pada pemahaman yang atomistik dan tidak terarah.

Sistem metodologi lainnya yang paling mendasar dalam Islam yang terkait dengan upaya memahami teks di antaranya terkompilasi dalam karya-karya para ahli Ushul Fiqh generasi pertama. Sekurangnya terdapat empat hiraki pemahaman terhadap suatu teks; *'ibarah* (statemen), *isyarah* (indikasi), *dilalah nash* (implikasi), dan *iqtidha'* (denotasi).¹³

'Ibarah adalah pemahaman secara linear terhadap suatu teks sebagaimana ungkapan yang digunakan teks tersebut. *'Ibarah* tidak membuka peluang untuk menguraikan semua unsur yang membentuk teks. Pemahaman ini hanya melandasi diri pada bentuk ekspresi ungkapan yang digunakan.

Pemahaman *isyarah* lebih fleksibel, yaitu menangkap makna secara inferensial berdasarkan konteks pembicaraan suatu teks. Sebuah teks tidak hanya dipahami sebagaimana pengungkapannya secara eksplisit, tetapi mengupayakan pemaknaan inferensi yang ditujukan teks tersebut.

Pemaknaan teks dengan *dilalah nash* ditentukan oleh struktur linguistic dan bukan oleh penalaran deduktif. Ini karena struktur dipandang memiliki bentuk yang dapat dimengerti dan memiliki suatu makna yang dimaksudkan oleh struktur. Akan halnya pemaknaan *dilalah iqtidha'* digunakan untuk memahami ungkapan yang tidak terstruktur secara lazim dan sempurna. Sebuah redaksi, baik ucapan maupun tulisan terkadang disusun secara singkat untuk penekanan

¹² Badruddin al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.), h. 175.

¹³ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods Inquiry* (terj. Imam Khoiri), *Ancangan Metodologi Alternatif Sebuah Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 62.

tertentu sehingga terabaikan bagian-bagian yang dianggap diketahui secara otomatis.

Sesuatu yang menarik dalam kaitan ini adalah, metode-metode pemahaman teks sebagaimana diuraikan di atas mesti diterapkan secara hirarkis. Pemaknaan teks dimulai dengan *'ibarah*, baru selanjutnya diikuti oleh metode-metode berikutnya. Apabila metode *'ibarah* mampu menjelaskan teks secara mendasar dan tegas, maka keberadaan metode lainnya menjadi kurang diperlukan. Kesimpulan pemahaman yang dihasilkan dari aplikasi metode ini juga mengungguli kesimpulan yang diperoleh melalui penerapan metode lainnya.

Dengan demikian, ayat yang mengatur masalah kesaksian perempuan memungkinkan dipahami secara beragam, sekalipun harus diakui bahwa metode pemahaman *'ibarah* yang mempertahankan posisi dua banding satu tidak bisa ditolak. Kedudukan dua orang perempuan untuk menggantikan satu orang laki-laki dalam persoalan kesaksian mempunyai kekuatan *hujjah* yang lebih tinggi dibandingkan berbagai pemaknaan lainnya yang dibangun dari landasan ayat tersebut.

Fakta Tekstual

Ayat al-Qur'an yang secara tekstual mengatur masalah kesaksian perempuan sebanding dengan separoh kesaksian laki-laki terdapat di dalam surah al-Baqarah [2]: 282, sebagaimana sudah dikemukakan pada bahagian pendahuluan tulisan ini, membicarakan teknis perikatan utang piutang antar pihak yang melakukan transaksi. Para pihak diniscayakan membuat kontrak perikatan tersebut secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki terpercaya, disetujui oleh para pihak, serta dianggap kualifaid. Sekiranya keberadaan dua orang laki-laki sulit terealisasi maka kedudukan satu orang di antaranya dapat digantikan oleh dua orang perempuan.

Ungkapan *syahid* yang bermakna saksi di dalam ayat tersebut dibentuk dengan *ism fa'il* (pelaku) yang berkonotasi *sighat mubalaghah* (ungkapan berlebih), bukan dengan *ism fa'il* biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa ayat di atas menuntut keberadaan saksi yang benar-benar memenuhi kualifikasi tertentu meliputi; kejujuran,

keberanian, keteguhan, dan kecerdasan.¹⁴ Penentuan saksi kiranya bukan hanya sebagai komplementer dalam sebuah proses perikatan. Saksi dalam konteks ini menduduki peran penting sehingga keberadaannya dipandang oleh sebagian ulama sebagai sesuatu yang bersifat wajib. Saksi tidak bisa berasal dari kalangan yang tidak memahami aktivitas yang menjadi sasaran kesaksiannya. Kekurangpahaman akan berakibat pada keteledoran dan kekhilafan sehingga merugikan pihak-pihak yang melakukan perikatan.

Diskusi panjang yang menyoal; mengapa Allah menetapkan keharusan dua orang saksi perempuan untuk menggantikan satu orang saksi laki-laki sangat panjang di kalangan para ahli sepanjang sejarah umat. Maulana Muhammad Ali memandang, ketetapan dimaksud besar hubungannya dengan tradisi masyarakat masa lalu yang kurang melibatkan perempuan dalam urusan bisnis. Akibatnya, kaum perempuan umumnya kurang mampu memahami transaksi.¹⁵ Pendapat seperti ini seakan membuka peluang bagi perubahan ketetapan dari dua saksi perempuan menjadi satu orang saksi apabila kaum perempuan sudah terbiasa dalam urusan bisnis.

Penafsir al-Qur'an ternama, Ahmad Mustafa al-Maraghi meniscayakan kualifikasi seorang saksi dapat memberikan kesaksian ketika diperlukan di dalam persidangan di hadapan hakim. Saksi menurutnya mesti bisa melepaskan diri dari pengaruh apapun yang mengitarinya. Seorang saksi tidak dibenarkan mengedepankan perasaan dan emosi karena akan berakibat pada materi kesaksiannya.¹⁶ Saksi tidak boleh larut dalam suasana persidangan; yang boleh jadi mengharukan atau menjengkelkan. Apabila saksi terpengaruh dengan suasana perjalanan sidang, maka kesaksiannya akan sulit sekali bersifat obyektif. Sebagai contoh, jika di dalam sebuah persidangan terdapat pihak yang tampil dalam keadaan mengharukan maka saksi mungkin akan merasa kasihan sehingga memberikan kesaksian yang menguntungkan pihak yang dipandang perlu dikasihani. Hal ini di samping akan berdampak pada kerugian satu pihak juga

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume III (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 156.

¹⁵ Maulana Muhammad Ali, *Holy Qur'an* (Lahore: t.p, 1973), h. 123.

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 196

berakibat pada kegagalan persidangan di dalam memutuskan perkara secara adil.

Penafsir lainnya, al-Qurthubi memulai penafsiran potongan ayat di atas dengan memperjelas kedudukan hukum bagi keberadaan saksi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal keberadaan saksi; sebagian di antaranya memandang wajib, sedangkan yang lain menyatakan *nadb*. Namun, ada catatan penting yang perlu disimak dari pernyataan al-Qurthubi bahwa posisi dua orang perempuan sebagai saksi tidak hanya dibolehkan ketika tidak ada orang laki-laki yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Yang penting menurutnya, dalam setiap kesaksian mesti ada minimal satu orang laki-laki; dan sisanya adalah dua orang perempuan.¹⁷ Pendapat al-Qurthubi mengenai kebolehan saksi perempuan sekalipun ada laki-laki sedikit berbeda dengan pendapat para ulama umumnya. Mayoritas ulama memandang, kebolehan perempuan sebagai saksi semata-mata jika laki-laki tidak ada, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi. Posisi perempuan dengan demikian hanya sebatas sebagai pengganti laki-laki. Pendapat seperti ini sangat tegas dikemukakan antara lain oleh penafsir al-Qur'an Ibn Katsir.¹⁸ Kesaksian perempuan menurut Ibn Katsir kurang sempurna karena akal mereka kurang memadai. Atas dasar itulah maka perempuan yang menjadi saksi mesti digandakan jumlahnya sehingga tidak sama dengan jumlah saksi laki-laki.

Ibn Katsir ternyata tidak sendiri di dalam mengemukakan pendapat seperti itu. Penyusun *Tafsir al-Jalalain* mempunyai pendapat yang sama dengan Ibn Katsir; dengan menegaskan bahwa kaum perempuan mudah lupa jika menjadi saksi. Kelupaan perempuan karena kekurangsempurnaan akalnya.¹⁹

Seorang tokoh modernis besar, Muhammad Abduh menolak pendapat Ibn Katsir dan ulama lainnya yang menyatakan kekurangsempurnaan akal perempuan yang menyebabkan keharusan jumlah saksi perempuan dilipatgandakan dari yang seharusnya.

¹⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* sebagai terdapat di dalam CD program Holy Qur'an Keluaran Kelima: 6,50, Hak Cipta Milik Perusahaan Perangkat Lunak "Sakhr" tahun 1997 Pada bagian lampiran Tafsir..

¹⁸ Lihat misalnya Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir* dalam CD, *Ibid*.

¹⁹ Lihat Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalayn* dalam CD, *Ibid*.

Muhammad Abduh mengemukakan bahwa penetapan dua orang saksi perempuan sama sekali tidak merefleksikan apa pun terhadap kemampuan moral dan intelektual perempuan. Penetapan seperti itu lebih disebabkan oleh faktor kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi agar kevalidan perikatan lebih terjamin.²⁰ Muhammad Asad mendukung pendapat Abduh sambil mengisyaratkan bahwa persoalan penting yang dibicarakan di dalam ayat tersebut bukanlah tentang jumlah saksi, melainkan petunjuk bagaimana agar proses perikatan utang piutang berjalan secara benar dan tidak merugikan pihak-pihak.²¹

Penafsir al-Qur'an asal Indonesia, Muhammad Quraish Shihab agaknya juga kurang menyetujui pendapat yang mengatakan perempuan sebagai makhluk yang kurang sempurna akalnya. Perempuan diniscayakan berjumlah ganda dalam kedudukan sebagai saksi menurutnya semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan urusan perikatan kelak. Muhammad Quraish Shihab berpendapat, dalam proses perikatan utang piutang saksi semestinya adalah orang yang sangat paham dan terbiasa melakukan transaksi serupa. Dengan kondisi seperti itu, saksi tersebut dapat mengingat segala proses perikatan secara detil. Apabila saksi berasal dari kalangan yang kurang terbiasa dengan proses dimaksud, maka kemungkinan lupa sangat terbuka lebar.²²

Pendapat Muhammad Quraish Shihab agaknya sangat mudah diterima akal, sebab faktor kebiasaan sering sekali menyebabkan seseorang trampil dan cekatan di dalam urusan yang menjadi kebiasaannya. Seseorang yang terbiasa berdagang misalnya, maka ia akan sangat trampil untuk mengingat secara detil setiap persoalan yang ada kaitannya dengan dunia perdagangan. Konon lagi jika ditambah dengan rasa suka atau gemar di dalam bidang yang bersangkutan, maka ingatannya terhadap bidang tersebut akan sangat cemerlang.

Dalam konteks kesaksian perempuan yang diniscayakan di dalam al-Qur'an berjumlah ganda agaknya bisa dipahami karena faktor

²⁰ Muhammad Abduh, *Al-Manar*, Vol. III (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1973), h. 124.

²¹ Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: tp., 1980), h. 63.

²² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, h. 125.

kebiasaan. Perempuan semodern apapun umumnya tidak menggemari dan kurang terbiasa dengan urusan kesaksian. Urusan yang digemari dan digeluti umumnya kaum perempuan sejak zaman dahulu hingga sekarang menurut Abbas Mahmud al-Aqqad adalah yang terkait antara lain dengan dunia masak-memasak (tata boga), mode (tata busana) dan perawatan rumah baik di dalam rumah maupun pekarangan (tata bunga).²³

Pada bagian lain dari karyanya, Abbas Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa kesaksian dua orang perempuan untuk menggantikan satu orang laki-laki menurutnya sudah adil dan proporsional. Saksi menurutnya adalah sebuah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kuat secara fisik dan mental. Apabila yang menjadi saksi hanya satu orang maka boleh jadi mentalnya akan lebih terbebani dibandingkan dua orang atau lebih. Jumlah saksi dalam persoalan perikatan utang piutang adalah dua orang laki-laki sehingga secara mentalitas keduanya siap dan tidak terlalu terbebani. Adapun keharusan dua orang perempuan sebagai saksi dalam konteks ini juga ikut membantu mengurangi beban perempuan yang menjadi saksi tersebut. Diharapkan dalam memberikan kesaksiannya nanti, saksi perempuan tidak terbawa pengaruh suasana peradilan; baik yang mengarah kepada emosi dan kebencian, maupun simpati dan rasa kasihan.²⁴ Penggandaan jumlah saksi perempuan dengan demikian dipandang sebagai upaya menuju perolehan kemaslahatan yang lebih besar.

Fakta tekstual mengenai keharusan dua orang saksi perempuan yang disetarakan kedudukannya dengan satu orang laki-laki agaknya juga dapat dibenarkan secara ilmiah. Seorang periset sekaligus ilmuwan asal Rusia, DR. Vladimir Konovalov mengemukakan bahwa laki-laki mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengingat dan memproses penjelasan matematis dibandingkan perempuan, akan tetapi perempuan lebih baik dalam mengolah kata-kata.²⁵ Perbedaan

²³ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an* (terj. Chadijah Nasution), *Wanita Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 12-13.

²⁴ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an...*, h. 117.

²⁵ Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Western Society* (terj. Abdullah Ali), *Antara Islam dan Barat, Perempuan di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 184-185.

kelebihan masing-masing antara laki-laki dan perempuan seperti dimaksudkan ilmuwan tersebut adalah secara umum. Dalam kasus-kasus tertentu antar orang perorang memang berkemungkinan terjadi sebaliknya. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan tidak bersekolah tentu tidak lebih kuat ingatannya daripada seorang guru besar perempuan.

Fakta Fisik

Secara fisik, laki-laki dibedakan dengan perempuan. Perbedaan ini bersifat kodrati dan tidak merupakan hasil rekayasa serta pilihan manusia. Konsekuensi dari adanya perbedaan tersebut secara biologis dipandang mempengaruhi perilaku, kebiasaan, kemampuan, kegemaran dan penampilan.²⁶ Manusia yang berjenis kelamin laki-laki memiliki organ reproduksi buah pelir atau testis yang memiliki kemampuan memproduksi hormon testoteron yang berfungsi untuk menentukan struktur organik laki-laki. Hormon ini dapat memproduksi sperma, mengatur perkembangan tulang, pergerakan otot, penyimpanan lemak, perilaku seksual, pola raut muka, pelebaran bidang dada, penegakan tulang rawan serta penentuan warna suara.

Hormon testoteron tidak hanya mempengaruhi pembentukan fisik, tetapi juga membawa dampak tertentu pada perkembangan mental. Para ahli membuktikannya dengan eksperimen penyuntikan hormon ini pada monyet betina yang masih muda. Akibat dari penyuntikan tersebut, monyet dimaksud berperilaku lebih agresif dibandingkan monyet betina lainnya.²⁷

Sementara itu, manusia berjenis kelamin perempuan memiliki ovarium yang memproduksi hormon prolactin, estrogen, dan progesterone. Hormon prolactin mempengaruhi bentuk pinggul, payudara, kaki, paha dan bulu. Akan halnya hormon estrogen dan progesteron menurut para ahli mempengaruhi sifat-sifat; subyektif,

²⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, h. 41.

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, h. 42.

sensitif, emosional, pasif, mudah terpengaruh, lebih mudah menangis, kurang mandiri, dan mudah putus asa.²⁸

Dari sisi lain, laki-laki mempunyai kromosom seksual yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan perempuan. Perempuan memiliki dua kromosom yang sejenis; yaitu XX, sedangkan laki-laki mempunyai dua kromosom yang berbeda; satu di antaranya sama dengan yang dimiliki perempuan, yaitu kromosom X dan yang satunya lagi diidentifikasi sebagai kromosom Y. Proses reproduksi manusia mempertemukan jenis-jenis kromosom di atas. Jenis kelamin anak ditentukan oleh sang ayah yang memiliki dua kromosom yang berbeda. Seandainya sang ayah membawa kromosom X, maka anak yang akan dilahirkan adalah berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, jika kromosom Y yang dibawa sang ayah, maka jenis kelamin anak kelak adalah laki-laki. Dalam kaitan ini dapat pula dipahami bahwa secara biologis, jenis kelamin seseorang ditentukan oleh orang laki-laki yang berkedudukan sebagai ayah.

Keberadaan kromosom Y pada laki-laki juga mempengaruhi pengontrolan pada jaringan sel dalam tubuh manusia. Ada satu jenis protein yang terdapat pada kromosom Y yang diidentifikasi bernama H-Y antigen sangat berguna bagi kekebalan dan kekuatan fisik. Kekuatan fisik laki-laki bukan disebabkan oleh banyaknya latihan, tetapi memang faktor bawaan potensialnya. Fisik perempuan jika dilatih sedemikian rupa pada dasarnya juga berpeluang mempunyai kekuatan tertentu, namun tidak sebesar peluang fisik laki-laki.

Relasi-relasi Wacana

Laki-laki berbeda dengan perempuan. Perbedaan ini diakui oleh siapapun. Perbedaan tentu saja tidak secara serta merta meniscayakan perbedaan posisi dan fungsi mereka secara sosial. Perbedaan sering sekali menyentuh aspek-aspek kuantitas; misalnya adalah kedudukan dua banding satu laki-laki dan perempuan dalam masalah kesaksian.

Pada prinsipnya, perbedaan kuantitas tidak secara linear mempengaruhi perbedaan kualitas. Kuantitas adalah wilayah cakupan

²⁸ Rhoda K. Unger, *Female and Male Psychological Perspectives* (New York: Philadelphia Publisher, 1979), h. 30.

material yang sifatnya artifisial dan profan. Sementara itu, kualitas ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya sakral dan esensial.

Dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kesaksian tidak perlu diubah secara material agar memenuhi tuntutan kuantitas. Hal yang penting dilakukan adalah mendesain dua banding satu tersebut sehingga terejawantahkan dalam kehidupan yang bernuansa adil dan sakral. Sesuatu yang sering disalahpahami oleh sebagian orang dalam konteks ini adalah, kedudukan sebagai saksi dipandang sebagai hak bagi perempuan sehingga dituntut agar perempuan memperoleh kesamaan dengan laki-laki. Apabila dicermati lebih jauh, kedudukan sebagai saksi bukanlah suatu hak, tetapi lebih tepat kalau dikatakan sebagai kewajiban. Hal ini dapat dipahami dari kelanjutan ayat mengenai kesaksian. Untuk kejelasannya, berikut ini diturunkan sambungan ayat dimaksud selengkapnya;

... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن فعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

Artinya: ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan

janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 282).

Selanjutnya dalam ayat 283 surah yang sama, tanggung jawab saksi kembali dipertegas sebagai sesuatu yang mesti diwujudkan secara jujur dan benar.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وامن يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. *al-Baqarah*: 283).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menduduki posisi sebagai saksi adalah sesuatu yang sangat berat. Seorang saksi mesti berlaku adil dan jujur, sehingga tugas kesaksian pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan. Kesaksian dengan kata lain dapat disebut sebagai kewajiban. Apabila kesaksian dipandang sebagai sebuah kewajiban, maka paradigma keadilan dalam kaitan ini bukanlah menyamakan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan. Keadilan akan dirasakan terwujud jika tugas dan kewajiban sebagai saksi itu lebih banyak dibebankan kepada orang laki-laki. Kalaupun laki-laki tidak ditemukan, atau tidak memenuhi

persyaratan sebagai saksi; barulah dialihkan kewajiban tersebut kepada perempuan.

Pembebanan tugas saksi kepada perempuan tidak sama dengan pembebanannya kepada laki-laki karena tugas tersebut amat berat. Perempuan mesti diberi keistimewaan untuk menjalankan tugas ini dengan sedapat mungkin mengupayakan keringanan. Salah satu cara dimaksud adalah dengan menambah jumlah orang perempuan dalam memikul beban kesaksian. Hal ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk bersikap diskriminatif dan bias jender; melainkan guna menciptakan kemaslahatan yang lebih besar. Tuntutan satu banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan kesaksian belum tentu dapat menjamin keadilan akan terealisasi. Penyamaan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan hanya akan menambah beban bagi perempuan.

Penutup

Sejumlah ketentuan di dalam al-Qur'an yang berkenaan dengan posisi laki-laki *vis a vis* perempuan bisa terkesan diskriminatif. Kesan ini terjadi jika paradigma manusia diliputi oleh nuansa humanitas dengan bertumpu pada titik tolak kepentingan kemanusiaan. Salah satu persoalan yang mengundang diskusi panjang sepanjang sejarah adalah masalah kesaksian antara laki-laki dan perempuan. Persoalan ini secara kuantitatif mengatur bahwa antara laki-laki dan perempuan menempati posisi dua banding satu. Kesaksian perempuan baru dipandang setara dengan laki-laki apabila jumlah perempuan dilipatgandakan.

Ketetapan al-Qur'an yang demikian itu bukan didasari pada wawasan yang bias jender, melainkan sarat dengan muatan filosofis yang mesti dicermati oleh setiap pembaca al-Qur'an. Pencermatan mesti berangkat secara mendasar, komprehensif dan spekulatif sebagaimana karakter cara berpikir falsafati. Pencermatan dimaksud tidak hanya bertumpu pada kadar kuantitas angka matematis semata, tetapi mesti melibatkan pertimbangan-pertimbangan logis, sosiologis, historis, psikologis, biologis serta seluruh aspek yang memungkinkan dijadikan sebagai asas pemahaman.

Kedudukan sebagai saksi baik laki-laki maupun perempuan lebih tepat dipandang sebagai sebuah kewajiban. Setiap orang yang memenuhi kualifikasi tertentu berkewajiban mengisi posisi tersebut

sepanjang dibutuhkan. Seseorang yang berkedudukan sebagai saksi sekurang-kurangnya memahami betul obyek yang menjadi sasaran kesaksiannya. Kaum laki-laki umumnya lebih memahami permasalahan transaksi sebagaimana konteks pembicaraan ayat al-Qur'an tentang kesaksian.

Dari sisi lain, kedudukan sebagai saksi sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dan oleh karenanya kewajiban ini lebih diutamakan diemban oleh laki-laki. Kaum perempuan hanya diwajibkan menjadi saksi apabila laki-laki yang memenuhi persyaratan untuk itu tidak ditemukan. Hal ini dapat dimengerti karena kaum perempuan umumnya sudah banyak sekali menghabiskan waktunya untuk tugas-tugas lain dalam keluarga. Pembebanan perempuan dengan tugas kesaksian yang setara dengan laki-laki justru akan menambah tugas mereka. *Wallahu a'lam.*

Daftar Kepustakaan

- Abbas Mahmud al-Aqqad. *Al-Mar'ah fi al-Qur'an* (terj. Chadijah Nasution). *Wanita Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Abd al-Hay al-Farmawi. *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdu'i*. Mishr: Maktabat al-Jumhuriyah, 1397/1977.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Badruddin al-Zarkasyi. *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Helen Tierney (Ed.). *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I. New York: Green Wood Press.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXVII; Jakarta: Gramedia, 2003.
- Lili Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Louay Safi. *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods Inquiry* (terj. Imam Khoiri). *Ancangan Metodologi Alternatif Sebuah Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Maulana Muhammad Ali. *Holy Qur'an*. Lahore: t.p, 1973.
- Muhammad Abduh. *Al-Manar*, Vol. III. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1973.
-

- Muhammad Asad. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: tp., 1980.
- Muhammad Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Tafsir Al-Mishbah*, Volume III. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Qasim Amin. *Tahrir al-Mar'ah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1970.
- Ramli Abdul Wahid. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ratna Megawangi. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rhoda K. Unger. *Female and Male Psychological Perspectives*. New York: Philadelphia Publisher, 1979.
- Wahiduddin Khan. *Women Between Islam and Western Society* (terj. Abdullah Ali). *Antara Islam dan Barat, Perempuan di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
-